


HUKUM QADHA SHALAT FARDHU MENURUT IMAM AL-QARAFI DAN IBN HAZM

AIDA YULYANTI^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia e-mail: aidayulyanti15@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i1.736

Received: Juni 2024; Accepted: Juni 2024; Published: Juni 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami, pendapat Imam Al-Qarafi tentang hukum qadha shalat fardhu, pendapat Ibn Hazm tentang hukum qadha shalat fardhu, dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yang berarti mengambil dua perspektif atau lebih untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan. Sumber primer penelitian ini adalah Kitab Al-Muhalla dan Kitab Adz-Dzakhirah karya Imam Al-qarafi dan Imam Ibn Hazm; sumber sekundernya adalah berbagai kitab, buku, arikel, jurnal, dan sumber lainnya yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Imam Al-qarafi dan Ibn Hazm memiliki pandangan berbeda mengenai hukum qadha shalat fardhu, menurut Imam Al-qarafi qadha shalat hukumnya wajib bagi yang meninggalkannya, namun Imam Al-qarafi juga mengutip perkataan dari Ibnu Habib an Ibn Hanbal bahwa jika shalat ditinggalkan secara sengaja maka tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan shalat itu, karena orang tersebut dianggap telah murtad, maka hendaknya orang tersebut melakukan taubat, sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada qadha shalat bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, maka dianjurkan agar orang yang meninggalkan shalat itu memohon ampunan dari Allah SWT dan memperbanyak shalat sunnah. Persamaan kedua pendapat tersebut terletak pada sama-sama menggunakan bahan hukum yang bersumber dari teks Al-Qur'an, dan perbedaannya terletak pada metode analisis hukum serta hasil pendapatnya.

Kata-kata Kunci: *Al-Qarafi, Ibn Hazm, Qadha Shalat.*

Abstract: This research aims to understand Imam Al-Qarafi's opinion on the ruling of making up missed obligatory prayers (qadha shalat fardhu), Ibn Hazm's opinion on the ruling of making up missed obligatory prayers, and analyze the similarities and differences between Imam Al-Qarafi and Ibn Hazm's viewpoints. The researcher adopts a descriptive comparative approach, which involves analyzing and explaining comparisons from two or more perspectives. The primary sources for this research are Al-Muhalla and Adz-Dzakhirah by Imam Al-Qarafi and Imam Ibn Hazm; secondary sources include various books, articles, journals, and other relevant literature. Data collection for this study is conducted through a literature review. The conclusion of this research indicates that Imam Al-Qarafi and Ibn Hazm hold differing views on the ruling of making up missed obligatory prayers. According to Imam Al-Qarafi, making up missed prayers is obligatory for those who have missed them. However, Imam Al-Qarafi also cites statements from Ibn Habib and Ibn Hanbal that intentional abandonment of prayers does not require making up the missed prayers as the individual is considered apostate, therefore, repentance is necessary. On the other hand, Ibn Hazm argues that there is no obligation to make up missed prayers intentionally abandoned. Instead, it is recommended for such individuals to seek forgiveness from Allah SWT and increase voluntary prayers. The common ground between the two opinions lies in both relying on legal sources from the Quran, while their differences lie in the legal analysis methods and the outcomes of their opinions.

Keywords: Al-Qarafi, Ibn Hazm, Qadha Shalat.

Pendahuluan

Shalat merupakan tiangnya agama, sehingga barang siapa mendirikan shalat maka ia mendirikan agamanya, yaitu Islam dan barangsiapa meninggalkan shalat maka dia meruntuhkan agama. Shalat fardhu dalam sehari semalam ada lima waktu dan berjumlah 17 (tujuh belas) rakaat dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf tanpa terkecuali, baik dalam keadaan sehat maupun sakit.¹ Shalat secara istilah adalah amalan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. dan didalamnya mengandung do'a.²

Shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat sunnah dan shalat fardhu, shalat fardhu adalah shalat yang wajib di lakukan sehari 5 kali.³ Dan fardhu pun dibagi menjadi dua, yaitu fardhu 'ain dan fardhu kifayah, fardhu kifayah artinya apabila suatu hal itu telah dilakukan oleh salah seorang atau beberapa orang maka yang tidak mengerjakan tidak akan mendapat dosa, sedangkan fardhu 'ain yaitu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap jiwa yang mukallaf, shalat termasuk ke dalam fardhu 'ain.⁴ Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai definisi fardhu ini, apakah fardhu dan wajib itu sama atau tidak. Menurut ulama kalangan madzhab Syafi'iyah, fardhu dan wajib adalah suatu

1 Sumiati, Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Udzur Syar'i (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali), Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017). Hal.1

2 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan (Terjemahan Muhammad Afii dkk) (Jakarta:Al-Mahira,2010). Hal.213.

3 Nenani Julir, "Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)," *Islamika* 14, no. 1 (August 11, 2016), <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.15>. h. 84

4 Muhammad Fadhilulloh Mubarak, "Ilmu Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (August 25, 2020): 22–38, <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.22-38>. h.31

yang sama. Setiap kewajiban yang berdasar pada dalil syar'i bersumber dari al-qur'an, sunnah, ijma' dan dalil syar'i lainnya adalah fardhu. Diriwatikan dari Ahmad "Setiap hal yang terdapat dalam shalat adalah fardhu".⁵ Sedangkan menurut ulama madzhab hanafiyyah "Fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil qath'i, sedangkan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil tidak qath'i. Dan menurut ulama kalangan madzhab Hanbaliyyah mengungkapkan bahwa sesuatu itu tidak dimasukkan ke dalam fardhu kecuali apabila terdapat dalam al-qur'an dan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan dalam sunnah nabi.⁶

Syarat wajib shalat pertama adalah beragama islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat telah sampainya seruan Rasullallah SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Ai-Isra': 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَنَّا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا⁷

"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul".

Syarat kelima bersih dari hadast kecil dan hadast besar, keenam sehat jasmani dan rohani.⁸

Dalam hal ibadah terutama shalat maka seorang muslim harus tahu ilmunya dalam artian harus paham semua hal yang berkaitan dengan shalat itu sendiri agar menunaikan ibadah shalat secara benar. Firman Allah dalam Q.S An-Nur-56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁹

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasullallah agar kamu diberi rahmat".

Ayat di atas menunjukan bahwa shalat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan karena bentuknya perintah أَقِيمُوا artinya "Dirikanlah!" yang merupakan fiil amar atau kata perintah. Dalil lain tentang perintah shalat yaitu Firman Allah Q.S An-Nisa:103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا¹⁰

5 Dr.Yusuf Al-Qardhawy, Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, (Jakarta, Robbani Press, 2008). Hal. 151

6 Ibid Hal.152

7 Q.S Al-Isra' :15

8 Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab, (Terjemahan Ahmad Yamin) (Jakarta : Al-Kautsar, 2007) Hal.179-181

9 Q.S An-Nur:56

10 Q.S An-Nisa : 103

“Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Ayat ini menjelaskan bahwa selain shalat wajib dilakukan, shalat juga memuat aturan-aturan didalamnya yakni terkait ketentuan waktu pelaksanaan shalat itu sendiri. Yaitu shalat 5 waktu dari mulai Shubuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya. Namun adakalanya seseorang luput terkait waktu pelaksanaan shalat dengan berbagai alasan baik alasan syar’i maupun tidak. Namun apakah shalat yang ditinggalkan secara sengaja tersebut harus diganti atau tidak, dalam hal ini para ulama memiliki pendapat berbeda, ada yang mengharuskan diganti ada pula yang mengatakan tidak harus diganti. Namun perlu ditegaskan bahwa qadha shalat bukan suatu alternatif yang boleh dijadikan kebiasaan, karena setiap muslim wajib menjaga shalatnya agar senantiasa kuat imannya. Selain qadha shalat ada jama’ dalam shalat namun keduanya memiliki aturan-aturan tersendiri, jama’ terbagi kedalam dua yaitu jama’ taqdim dan jama’ takhir, jama’ taqdim merupakan penggabungan dua shalat dalam satu waktu diwaktu shalat yang pertama, sedangkan jama’ takhir merupakan penggabungan dua shalat diwaktu shalat yang kedua.¹¹ Semua shalat bisa di jama’ kecuali shalat shubuh.

Berdasarkan kesepakatan jumhur ulama bahwa jama’ hendaknya boleh dilakukan untuk seseorang yang sedang melakukan safar (perjalanan). Imam Malik berpendapat bahwa jama’ dalam perjalanan harus ada indikasi berat jika melaksanakan shalat tepat waktu, sedangkan Imam Syafi’i tidak mengharuskan perjalanan tersebut berat. Terkait jenis perjalanan para ulama memiliki perbedaan pendapat yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam penetapan jenis perjalanan, beberapa menyatakan jika perjalanan yang dimaksud adalah dalam rangka ibadah seperti haji dan jihad, beberapa yang lain berpendapat bahwa perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan ibadah bukan maksiat¹². Jumhur sepakat bahwa menjama’ shalat tanpa adanya udzur syar’i adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana hadist dari Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut¹³:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته.

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, telah menceritakan kepada kami al-A’masy dari Habib bin

¹¹ Faridatul Isnaeni, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-‘Urs),” *AnNahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 2, no. 2 (May 24, 2023): 73–80, <http://dx.doi.org/an-natiq.v2i2.56983>.

¹² Rubiyannah, Abdul Jalil, “Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadist Dalam Ijtihad : Telaah Atas Hukum Menjama’ dan Mengqadha Shalat,” *Jurnal Diklat Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 8, No. 2, Desember 2020. Hal. 5

¹³ Ibid,

Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibn 'Abbas ia berkata; "Rasulullah SAW pernah menjama' shalat zhuhur dan ashar, antara shalat maghrib dan 'isya' di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan." Maka ditanyakan hal itu kepada Ibn 'Abbas; "Apa maksud Rasulullah SAW melakukan hal itu?" Ibn 'Abbas menjawab; "supaya tidak memberatkan umatnya" (Riwayat Abu Daud).

Berdasarkan hadist diatas jumbuh termasuk Imam An-Nawawi beralasan bahwa menjama' shalat yang dimaksud adalah jama' karena sakit. Namun Ibn Hajar Al-Asqalany menolak pandangan tersebut karena jika Rasullallah sakit maka orang yang ikut serta shalat dengan bekia adalah orang sakit pula.

Kata qadha (قضاء) dalam literatur Bahasa Arab memiliki beragam artian. Selain arti qadha adalah mengganti, arti lain dari kata qadha juga penciptaan, perintah, tindakan, penyampaian, penunaian, menjanjikan, dan lainnya.¹⁴ Qadha dalam hal shalat berarti ibadah shalat yang dilakukan diluar waktu shalat yang telah ditentukan.

Nahdlatul ulama berpendapat bahwa shalat yang ditinggal adalah wajib untuk diqadha baik meninggalkannya karena udzur syar'i maupun tidak, bahkan orang tersebut wajib mengerjakan shalat qadha terdahulu, sebelum mengerjakan shalat fardhu lainnya.¹⁵

Sedangkan menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah, bahwa belum ditemukan dalil yang eksplisit mengenai hukum qadha shalat fardhu ini, berbeda dengan puasa dan haji yang dapat diganti lain waktu, hal ini berdasar pada Q.S. Al-baqoroh : 184 yang artinya: " (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Shalat merupakan ibadah mahdhah dan tidak dapat diqiyaskan seperti membayar hutang puasa dan haji, dengan demikian maka jika meninggalkan shalat dianjurkan untuk bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan meminta ampunan Allah SWT.¹⁶

Kesepakatan para ulama dalam hal mengqadha shalat hasilnya adalah wajib baik bagi orang yang melakukannya karena udzur syar'i seperti lupa atau tertidur. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja maka menurut jumbuh ulama, orang tersebut berdosa dan wajib mengqadhanya.¹⁷

Rasullallah SAW Bersabda' :

14 Herianto, Sayud Arif, Mulyadi Kosim, Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Madzhab, Jurnal (Volume 6 Nomor 6 Tahun 2022). Hal. 16137

15 <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/masalah-qadha-shalat-wajib-RKph5>

16 <https://muhammadiyah.or.id/wajibkah-melunasi-salat-yang-pernah-ditinggalkan/>

17 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 1, (Tinta Abadi Gemilang, tt). Hal.526

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَأَكْفَأَ رَجُلًا لَهَا إِلَّا ذَلِكَ { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }¹⁸

Rasullallah SAW bersabda' yang artinya “Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,”Barangsiapa yang shalatnya terlupa, maka hendaklah ia melakukan shalat ketika ia mengingatkannya, dan tidak pula ada tebusan melaksanakan shalat itu dan dirikanlah shalat untuk mengingatkan”. (H.R Bukhori)

Ibnu Rusyd menegaskan bahwa: “Dari kesepakatan ulama' bahwa qadha itu merupakan suatu hal yang sangat diwajibkan untuk orang-orang yang terlupa bahkan tertidur. Namun ada beberapa perbedaan pendapat diantaranya apakah mengqadha atau mengganti shalat yang terlewat dengan sengaja adalah suatu hal yang sangat diwajibkan”.¹⁹

Dari pendapat Ibnu Rusyd dapat disimpulkan bahwa shalat yang tertinggal karena udzur syar'i sangat wajib diqadha untuk diganti. Jumhur sepakat bahwa jika shalat tertinggal karena tidur atau lupa, maka wajib bagi orang tersebut mengqadha setelah sadar, namun ada perbedaan terkait hukum mengganti shalat yang sengaja ditinggal.

Sedangkan menurut Ibn Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan :

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فِهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا؛ فَلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيُنْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِيَتَّبَعَ وَلِيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ²⁰

“Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga waktunya berakhir, maka qadha tidak berlaku selamanya. Hendaknya orang tersebut memperbanyak amal kebaikan dan shalat sunnah untuk meringankan timbangan amalnya di hari hisab kelak dan hendaknya ia banyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla”.

Kemudian menurut Imam Al-Qarafi dalam kitab nya Adz-Dzakhirah menyebutkan sebagai berikut :

هُوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَفْرُوضَةٍ لَمْ تُفْعَلْ²¹

“Mengqadha hukumnya wajib atas shalat yang belum dikerjakan”

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama khususnya Imam Al-Qarafi yang mewajibkan bahwa shalat yang tertinggal itu wajib di qadha untuk diganti sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa shalat yang tertinggal itu tidak harus diganti namun dianjurkan untuk memperbanyak shalat sunnah dan meminta ampunan Allah.

18 Imam Bukhori, Shahih Bukhori no.597, (Beirut : Daar Al-Fikr, tt). Hal. 77

19 Ibnu Rusyd, Bidayataul Mujtahid, Takhrij Abu Ahmad Al Majid Juz 1 (Pustaka Azzam,tt). Hal.379

20 Ibn Hazm, Al-Muhalla Jilid II, No. 279 (Beirut : Daar Al-Fikr, tt). Hal.235

21 Imam Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, Jilid II (Daar Al-Gharb Al-Islami, tt). Hal.380

Metodologi

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yang berarti mengambil dua perspektif atau lebih untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan. Sumber primer penelitian ini adalah Kitab Al-Muhalla dan Kitab Adz-Dzakhirah karya Imam Al-qarafi dan Imam Ibn Hazm; sumber sekundernya adalah berbagai kitab, buku, arikel, jurnal, dan sumber lainnya yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Qadha Shalat Fardhu Menurut Imam Al-Qarafi Dan Ibn Hazm

Shalat fardhu adalah shalat yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang mukallaf tanpa terkecuali, maka dari itu Imam Al-qarafi mengemukakan pendapatnya terkait qadha shalat dalam shalat fardhu adalah wajib baik karena alasan syari seperti tertidur atau terlupa, maupun alasan non syari seperti halnya sengaja meninggalkan shalat, maka hukumnya tetap wajib di qadha. Beliau mengatakan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah. “Mengqadha hukumnya wajib atas shalat yang belum dikerjakan” Pendapat Imam Al-qarafi ini dinukilkan pada pendapat Imam Malik bin Annas R. A. Sedangkan aliran Ibnu Habib dan Ibn Hanbal mengemukakan bahwa tidak perlu ada qadha shalat jika shalat itu ditinggalkan secara sengaja, hal itu dikarenakan apabila seseorang meninggalkan shalat secara sengaja maka ia murtad, jika ia bertaubat maka tidak perlu melakukan qadha. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi sebagai berikut *"Apabila seseorang meninggalkan shalat atau lalai, maka shalatlah jika ia mengingatnya, sesungguhnya Allah SWT berfirman Dirikanlah shalat untuk mengingatkanku."* Ayat menunjukkan makna bahwa jika mendirikan shalat maka berarti seseorang itu mengingat Allah SWT dan hadist diatas memiliki makna bahwa sesungguhnya orang yang tertidur atau lupa wajib melaksanakan shalat sebagai penggugur dari dosanya. Dan jika shalat itu ditinggalkan secara sengaja Ibn Habib dan Ibn Hanbal berpendapat agar tidak perlu ada qadha shalat cukup dengan bertaubat saja, hal ini dikarenakan apabila seseorang meninggalkan shalat secara sengaja maka ia telah murtad.

Al-lakhmi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mengakhirkan shalat kecuali jika ada halangan. Dan dalam sebuah hadist disampaikan bahwa Menyegerakan qadha untuk sesuatu yang tertinggal seperti halnya menyegerakan shalat diawal waktu, yang mana dianjurkan dalam al-quran dan tidak menghalangi kepentingan lainnya. Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya waktu itu miliknya Allah SWT dan merupakan suatu yang paling utama dibanding hal lain, kami menyatakan untuk membaca tidaklah sama seperti ruku dan sujud, karena Rasullallah bersabda Hendaklah mendirikan shalat jika mengingatnya sebagai tanda pengingat terhadap apa keindahannya. Dalam Riwayat lain disampaikan bahwa Nabi bersabda Barangsiapa meninggalkan shalat maka ia kafir, jika

ia masuk islam tidak dianjurkan baginya untuk mengqadha shalatnya, baik saat ia masih murtad atau sebelumnya.

Ibn Hazm berpendapat sebagaimana dalam kitabnya Al-Muhalla sebagai berikut :

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَرَجَ وَقْتَهَا فِهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا؛ فَلْيُكْثِرْ مِنْ وَصَلَةِ
التَّطَوُّعِ لِيَتَّقَلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلْيَتُبَّ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ²²

“Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga waktunya berakhir, maka qada tidak berlaku selamanya. Hendaknya orang tersebut memperbanyak amal kebaikan dan salat sunnah untuk meringankan timbangan amalnya di hari hisab kelak dan hendaknya ia banyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla”

Dari penyampaian Ibn Hazm diatas menunjukkan bahwa jika seseorang meninggalkan shalat dengan sengaja maka tidak ada qadha baginya, namun dianjurkan agar orang tersebut bertobat dan memohon ampunan Allah SWT.

Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Asy-syafi'i mengemukakan pendapat “Barangsiapa dengan sengaja meninggalkan satu shalat atau beberapa shalat, maka ia mengerjakan shalat sebelum shalat yang waktunya telah datang, jika shalat yang sengaja ditinggalkan itu adalah lima waktu atau kurang dari lima waktu, baik itu waktu shalat yang sekarang telah habis ataupun belum, jika lebih dari lima waktu shalat , maka ia memulai dengan waktu shalat yang sekarang”.²³ Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Ma’un ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)

“Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya,”

Dan di sampaikan juga dalam qur’an surat maryam (19) ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا²⁴

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan,”

Jika seseorang yang sengaja meninggalkan shalat itu kemudian melaksanakan shalat setelah waktu shalat itu habis, maka sungguh ia mendapat kecelakaan namun

22 Ibn Hazm, Al-Muhalla Jilid II, No. 279 (Beirut : Daar Al-Fikr, tt). Hal.235

23 Ibn Hazm, Al-Muhalla Jilid II, No. 279 Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta : Pustaka Azzam, tt) Hal.381

24 Q.S Maryam : 59

tidak mendapat kesesatan, sebagaimana tidak ada kecelakaan dan kesesatan bagi orang yang mendirikan shalat sampai waktunya habis.

Allah menjadikan shalat fardhu sebagai shalat yang dibatasi waktunya. Maka tidak ada perbedaan antara orang yang melaksanakan shalat sebelum waktunya habis dengan orang yang melaksanakan shalat setelah waktunya habis, bahkan keduanya sama dalam hal melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT, sebagaimana dalam firmannya yang termuat dalam surat ath-thalaq ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

...²⁵ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ...

“...Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”

Selain itu mengqadha hukumnya adalah wajiib syar’i dan syara’ tidak boleh dinyatakan oleh selain Allah melalui Rasul-nya. Oleh karena itu bagaimana dengan orang yang mewajibkan atas qadha shalat fardhu yang sengaja ditinggalkan, apakah shalat itu atas perintah Allah SWT? Jika mereka menjawab “Shalat itu atas perintah Allah SWT” maka orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak secara langsung disebut sebagai pembangkang, karena ia tetap menjalankan perintah Allah SWT. kalian juga tidak berdosa atas perkataan kalian, dan tidak ada pula cela bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai waktunya habis. Namun ini bukanlah perkataan orang islam. Sebaliknya jika mereka berkata, “Shalat itu perintah Allah SWT” maka kami menjawab “Kalian benar. Mereka menyatakan bahwa memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah SWT”.²⁶

Sesungguhnya segala perbuatan akan dikaitkan dengan batasan waktu, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan jika bukan pada waktunya. Kemudian apakah tidak boleh shalat setelah waktunya dan tidak diperbolehkan shalat sebelum waktunya ? Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Basri membolehkan sebelum waktunya, dan ulama kalangan madzhab hanafi, syafi’i dan Maliki juga memperbolehkan zakat sebelum waktunya, dan mengatakan bahwa peperangan Abu Bakar terhadap kaum penolak zakat adalah diqiyaskan dengan shalat, dan beliau berkata : “ Aku benar-benar akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dengan zakat”. Sesungguhnya zakat adalah hak harta, dan mereka benar-benar membedakan antara hukum zakat dengan hukum shalat, maka terkejutlah orang-orang yang terkejut, dan jika mereka mengakui adanya perbedaan berdasarkan nash dan pemikiran, maka mereka tidak menemukannya. Kesimpulan dari pernyataan ini adalah bahwa seseorang yang mengakhirkan shalat sampai mereka shalat maka tidak berdosa, karena setiap perintah Allah SWT dibagi menjadi menjadi tiga yaitu sebagai berikut : pertama, ada perintah yang tidak dikaitkan dengan waktu dengan kata lain bisa dilakukan kapan saja, seperti, umroh, shalat sunnah, sedekah, jihad, do’a

25 Q.S Ath-Thala : 1

26 Ibn Hazm, Al-Muhalla Jilid II, No. 279 Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta : Pustaka Azzam, tt) Hal.382

dan lainnya. Namun bergegas melakukannya lebih baik. Karena dalam firman Allah SWT dikatakan yang artinya “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luas..” (Q.S Ali Imran (3) : 133). Kedua, Perintah yang berkaitan dengan waktu terbatas awalnya dan tidak terbatas akhirnya, contohnya zakat. Dan ketiga, perintah yang dikaitkan dengan waktu dan terbatas, baik awal maupun akhirnya, contohnya shalat fardhu, haji, dan puasa ramadhan.²⁷

Jumhur sepakat bahwa haji tidak boleh dilakukan diluar waktunya, dan puasa tidak boleh dilakukan selain pada siang hari maka darimana hukum shalat fardhu boleh dikerjakan diluar waktunya, bukankah semua itu memiliki batasan waktu? Kami mengqiyaskan orang yang sengaja dan orang yang lupa, maka kami katakan “semua bentuk qiyas tidak dibenarkan”. Jika qiyas itu benar, maka akan batal, karena menurut pandangan para penganut qiyas, mengqiyaskan berarti menganalogikan dengan hal yang sebanding, bukan dengan kebalikannya. Seandainya mengqadha shalat itu hukumnya wajib untuk orang yang dengan sengaja meninggalkannya, maka ia akan meninggalkan shalat hingga waktunya usai. Allah SWT dan Rasul SAW tidak akan mengabaikan dan melupakannya, Rasulullah SAW bersabda’

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا أُوتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ²⁸

“Barangsiapa ketinggalan shalat ashar, maka seakan-akan keluarga dan hartanya diikatkan kepadanya”

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan pada bagian pembahasan, maka dapat menyimpulkan sebagai berikut: Imam Al-Qarafi berpendapat sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Adz-dzakhirah bahwa hukum mengqadha shalat fardhu adalah wajib, namun jika shalat itu ditinggalkan secara sengaja Imam Al-qarafi menyampaikan pendapatnya dengan mengutip perkataan dari Ibnu Habib dan Ibn Hanbal bahwa jika demikian maka orang tersebut tidak perlu mengqadha shalatnya dikarenakan orang tersebut sudah dianggap murtad, dan orang tersebut dianjurkan untuk bertaubat. Dan terkait waktu pelaksanaan shalat bagi yang meninggalkannya karena udzur syar’i adalah pada saat orang tersebut mengingatnya bukan melainkan saat tertidur atau lupa. Ibn Hazm berpendapat sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Al-Muhalla bahwa tidak ada qadha shalat bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat sampai waktunya habis, namun hendaknya orang tersebut bertaubat dan memperbanyak shalat sunnah untuk menambah timbangan amal nya.

27 Ibid, Hal 385

28 Ibid, Hal.386

Imam Al-qarafi dan Ibn Hazm memiliki persamaan dan perbedaan dalam penentuan hukum qadha shalat fardhu, persamaan dari pendapat Imam Al-qarafi dan Ibn Hazm adalah dari segi pengambilan dasar hukum yaitu menggunakan al-qur'an, perbedaannya Imam Al-qarafi menggunakan firman Allah SWT Q.S Thaha ayat 14 dengan metode istinbath hukumnya, sedangkan Ibn Hazm menggunakan firman Q.S Al-Ma'un ayat 4-5 dan Q.S Maryam ayat 59 sebagai acuan dasar hukum beliau, Ibn Hazm menggunakan dzahir nash dalam metode istinbath hukumnya.

Referensi

- Al-Qardhawy, Y. (2008). *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Robbani Press.
- Anam, K. A. (2014, 21 Oktober). *Masalah Qadha Shalat Wajib*. Diakses pada tahun 2023, dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/masalah-qadha-shalat-wajib-RKph5>
- Herianto., Arif, S., & Kosim, M. (2022). *Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Madzhab*. Jurnal Vol 6(6).
- Ibn, Hazm. (tt). *Al-Muhalla Jilid II, No. 279 Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Ibnu, Rusyd.(tt). *Bidayataul Mujtahid, Takhrij Abu Ahmad Al Majid Juz 1*. Pustaka Azzam.
- Ilham. (2022, Februari). *Wajibkah Melunasi Shalat yang Pernah Ditinggalkan*. Diakses pada tahun 2023, dari <https://muhammadiyah.or.id/wajibkah-melunasi-salat-yang-pernah-ditinggalkan/>
- Imam Al-Qarafi. (tt). *Adz-Dzakhirah, Jilid II* . Daar Al-Gharb Al-Islami.
- Imam Bukhori. (tt). *Shahih Bukhori no.597*. Beirut : Daar Al-Fikr.
- Isnaeni, Faridatul . “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-‘Urs).” *AnNahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 2, no. 2 (May 24, 2023): 73–80. <http://dx.doi.org/an-natiq.v2i2.56983>.
- Mubarok, Muhammad Fadhlulloh. “Ilmu Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (August 25, 2020): 22–38. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.22-38>.
- Nenan Julir. “QADHA SHALAT BAGI ORANG PINGSAN (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA).” *Islamika* 14, no. 1 (August 11, 2016). <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.15>.
- Rubiyannah, Jalil, A. (2020). *Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadist Dalam Ijtihad : Telaah Atas Hukum Menjama' dan Mengqadha Shalat*. Jurnal Diklat Pendidikan dan Keagamaan Vol. 8, No. 2.
- Sabiq, S. (tt). *Fiqh Sunnah 1*. Tinta Abadi Gemilang.

- Sumiati. (2017). *Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Udzur Syar'i (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali)*, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi. (2007). *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, (Terjemahan Ahmad Yamin). Jakarta : Al-Kautsar.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan* (Terjemahan Muhammad Afii dkk). Jakarta:Al-Mahira